



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 12 April 2018 dalam persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

IRYANTO, S.H., M.H., AGUS SUPRIADI, S.H., Advokat-advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Nusantara beralamat di Graha Nusantara, Jl. Ayodya Blok X No. 7 Bumi Telukjambe, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 25 Oktober 2017, bertindak untuk dan atas nama:

1. DEDEH RAMDHANI, NIK KTP. 3272026506510001, umur 66 tahun (Jakarta, 25 Juni 1951), pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Gg. Manggis I No. 20 Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Kebon Jati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi;
2. ENDEN FITRIANI KARTAWIJAYA, NIK 3272024611720001, umur 45 tahun, (Sukabumi, 06 November 1972), pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Siliwangi No. 40 Rt. 001 Rw. 007 Kelurahan Kebon Jati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi;

DAN

1. INDRA RAMDHAN KHAIRANI, S.H. Avokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di kantor Hukum HAS & PARTNERS BRANCH JAKARTA, yang beralamat di Apartemen Gateway Pesanggrahan Lt. 1, Tower A Jl. Ciledug Raya No. 15, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, yang bertindak sendiri-sendiri dan atau bersama-sama. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2017, bertindak untuk dan atas nama H. HERRY ASWANDI, warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Subang Jaya No. 72 Kelurahan Subang Jaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat;
2. TOHA Rianto dan SLAMET WIBOWO masing-masing pekerja karyawan PT Bank Pan Indonesia Tbk. Atau disingkat PT. Bank Panin Tbk. Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dengan alamat Bank Panin Tbk. Jl. Jendral Sudirman No. 102 Sukabumi , bertindak untuk dan atas nama HASAN ICHSAN, Warga Negara Indonesia, Tempat/tanggal lahir: Sukabumi 20 Nopember 1985, beralamat di Jl. Otista No. 47 BLK, Rt/Rw: 001/001 Kel. Kebonjati, Kec. Cikole, Kota Sukabumi, pemegang Nomor Induk Kepndudukan: 3272022201165000, pekerjaan Pemimpin Kantor

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18Pdt.G/2017/PN.SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Utama (KCU) PT. BANK PAN INDONESIA Tbk. Atau disingkat PT.BANK PANIN tbk. Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dengan alamat Bank Panin Cabang Utama Sukabumi, Jalan Jendral Sudirman No. 102 Sukabumi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Nopember 2017;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian di dalam proses persidangan dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan dituangkan dalam Surat Perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 1851 Undang-undang Hukum Perdata;
2. Bahwa PIHAK PERTAMA dalam menyelesaikan permasalahan ini bersedia untuk memberikan uang kompensasi yakni sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA yang akan diberikan bersamaan dengan penandatanganan Surat Perjanjian Perdamaian ini di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi;
3. Bahwa PIHAK PERTAMA bersedia untuk menyelesaikan semua kewajiban pembayaran sisa utang atas nama Nunik Kartawijaya (almarhumah) kepada PIHAK KETIGA berdasarkan atas Akta Notaris No. 63 Tanggal 17 Desember 2009 perihal Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah atas nama Nyonya Nunik Kartawijaya (almarhumah) yang dibuat dihadapan Notaris Gunawan, S.H. (yang pada Surat Perjanjian Perdamaian ini adalah salah satu dari PIHAK KEEMPAT) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penandatanganan Surat Perjanjian Perdamaian ini;
4. Bahwa PIHAK PERTAMA bersedia untuk mencabut Laporan Polisi terhadap PIHAK KEDUA atas adanya dugaan tindak pidana pencurian berdasarkan atas Laporan Polisi Nomor: LP.B/205/X/2017/JBR/RES.SMI.TA/SEK CIKOLE melalui Kepolisian Sektor Cikole selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan Surat Perjanjian Perdamaian ini;
5. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia untuk mencabut Laporan Polisi terhadap PIHAK PERTAMA atas adanya dugaan tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak berdasarkan atas Laporan Polisi Nomor: LP.B/1125/XII/2017/JABAR melalui Kepolisian Daerah Jawa Barat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan Surat Perjanjian Perdamaian ini;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18Pdt.G/2017/PN.SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia untuk menyerahkan sertifikat hak milik atas tanah SHM No. 970/Cikole (dahulu SHM No. 5/Kota Kaler) yang terletak di Jl. Siliwangi No. 71 seluas 926 m2 (Sembilan ratus dua puluh enam meter persegi) yang saat ini masih menjadi milik atas nama Nunik Kartawijaya (almarhumah) yang saat ini masih dibawah hak tanggungan atas nama PIHAK KETIGA sepenuhnya kepada PIHAK PERTAMA;
7. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia untuk membantu PIHAK PERTAMA dalam mengurus surat-surat yaitu Penetapan Ahli Waris atas tanah SHM No. 970/Cikole (dahulu SHM No. 5/Kota Kaler) yang terletak di Jl. Siliwangi No. 71 seluas 926 m2 (Sembilan ratus dua puluh enam meter persegi) yang saat ini masih menjadi milik atas nama Nunik Kartawijaya (almarhumah) melalui Pengadilan Agama Sukabumi dengan nama-nama penerima hak waris sebagai berikut:
 - 7.1 H. HERRY ASWANDI HAS (juga selaku PIHAK KEDUA dalam Surat Perjanjian Perdamaian ini);
 - 7.2 AFINI MAGHFIRA;
 - 7.3 ATHAHAYYUN ASWANDI;
 - 7.4 AKHTAR AAFIYA ASWANDI;
 - 7.5 AILAHAYYATI SYAFIYAH ASWANDI
8. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia menjadi pemegang sementara atas nama SHM No. 970/Cikole (dahulu SHM No. 5/ Kota Kaler) yang terletak di Jl. Siliwangi No. 71 seluas 926 m2 (Sembilan ratus dua puluh enam meter persegi) yang saat ini masih menjadi milik atas nama Nunik Kartawijaya (almarhumah) dengan ketentuan nama-nama pemilik adalah sebagaimana tersebut dalam angka 7 (tujuh) Surat Perjanjian Perdamaian ini;
9. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia untuk menandatangani akta balik nama dari nama-nama yang tersebut pada nagka 7 (tujuh) atas sertifikat hak milik atas tanah SHM No. 970/Cikole (dahulu SHM No. 5/ Kota Kaler) yang terletak di Jl. Siliwangi No. 71 seluas 926 m2 (Sembilan ratus dua puluh enam meter persegi) agar diganti menjadi nama hak milik PIHAK PERTAMA dengan ketentuan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyelesaikan segala kewajibannya terhadap PIHAK KETIGA sebagaimana yang sudah dituangkan dalam angka 3 (tiga) Surat Perjanjian Perdamaian ini;
10. Bahwa selanjutnya dengan ini PARA PIHAK menyatakan tunduk dan patuh terhadap Surat Perjanjian Perdamaian ini serta tidak ada lagi gugat menggugat dan/atau Tuntut-Menuntut sehubungan dengan sertifikat hak milik atas tanah SHM No. 970/Cikole (dahulu SHM No. 5/Kota Kaler) yang

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18Pdt.G/2017/PN.SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jl. Siliwangi No. 71 seluas 926 m2 (Sembilan ratus dua puluh enam meter persegi);

11. Bahwa PARA PIHAK sepakat menyatakan secara hukum dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi bahwa permasalahan ini telah selesai dan apabila akta perdamaian (*acte van dading*) telah diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Sukabumi maka perdamaian ini tidak dapat dibantah dan/atau dibatalkan dengan alasan apapun juga;
12. Bahwa PARA PIHAK akan berkomitmen penuh untuk memenuhi segala persyaratan yang ada dalam Surat Perjanjian Perdamaian ini dan melaksanakannya dalam koridor waktu yang telah ditentukan;
13. Bahwa pelaksanaan Perjanjian Perdamaian ini beserta segala akibat yang ditimbulkan darinya diatur dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Selain itu juga diserahkan dipersidangan juga ADENDUM SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN sebagai perbaikan dari perjanjian pertama, sebagai berikut:

1. Bahwa pada angka 3 (tiga) pada Surat Perjanjian Perdamaian dengan bunyi sebagai berikut:

Bahwa PIHAK PERTAMA bersedia untuk menyelesaikan semua kewajiban pembayaran sisa utang atas nama Nunik Kartawijaya (almarhum) kepada PIHAK KETIGA berdasarkan atas Akta Notaris No. 63 tanggal 17 Desember 2009 perihal Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah atas nama Nyonya Nunik Kartawijaya (almarhum) yang dibuat dihadapan Notaris Gunawan, S.H. (yang pada Surat Perjanjian Perdamaian ini adalah salah satu dari PIHAK KEEMPAT) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penandatanganan Surat Perjanjian Perdamaian ini;

Diubah menjadi:

Bahwa PIHAK PERTAMA bersedia untuk menyelesaikan semua kewajiban pembayaran sisa utang atas nama Nunik Kartawijaya (almarhum) kepada PIHAK KETIGA berdasarkan atas Akta Notaris No. 63 Tanggal 17 Desember 2009 perihal Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah atas nama Nyonya Nunik Kartawijaya (almarhum) yang dibuat dihadapan Notaris Gunawan, S.H. (yang pada Surat Perjanjian Perdamaian ini adalah salah satu dari PIHAK KEEMPAT) selambat-lambatnya tanggal 4 Juni 2018;

2. Bahwa pada angka 6 (enam) pada Surat Perjanjian Perdamaian dengan bunyi sebagai berikut:

Bahwa PIHAK KEDUA bersedia untuk menyerahkan sertifikat hak milik atas tanah SHM No. 970/Cikole (dahulu SHM No. 5/Kota Kaler) yang terletak di

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18Pdt.G/2017/PN.SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jl. Siliwangi No. 71 seluas 926 m2 (Sembilan ratus dua puluh enam meter persegi) yang saat ini masih menjadi milik atas nama Nunik Kartawijaya (almarhumah) yang saat ini masih dibawah hak tanggungan atas nama PIHAK KETIGA sepenuhnya kepada PIHAK PERTAMA;

Diubah menjadi:

Bahwa PIHAK KEDUA bersedia untuk menyerahkan sertifikat hak milik atas tanah SHM No. 970/Cikole (dahulu SHM No. 5/Kota Kaler) yang terletak di Jl. Siliwangi No. 71 seluas 926 m2 (Sembilan ratus dua puluh enam meter persegi) yang saat ini masih menjadi milik atas nama Nunik Kartawijaya (almarhumah) yang saat ini masih dibawah hak tanggungan atas nama PIHAK KETIGA sepenuhnya kepada PIHAK PERTAMA, dengan syarat pihak pertama telah menyelesaikan seluruh kewajiban kepada PIHAK KETIGA (PT. Bank Pan Indonesia, Tbk.) sesuai dengan angka 1 (satu) adendum ini;

3. Bahwa pada angka 7 (tujuh) pada Surat Perjanjian Perdamaian dengan bunyi sebagai berikut:

Bahwa PIHAK KEDUA bersedia untuk membantu PIHAK PERTAMA dalam mengurus surat-surat yaitu Penetapan Ahi Waris atas tanah SHM No. 970/Cikole (dahulu SHM No. 5/Kota Kaler) yang terletak di Jl. Siliwangi No. 71 seluas 926 m2 (Sembilan ratus dua puluh enam meter persegi) yang saat ini masih menjadi milik atas nama Nunik Kartawijaya (almarhumah) melalui Pengadilan Agama Sukabumi dengan nama-nama penerima hak waris sebagai berikut:

- 7.1 H. HERRY ASWANDI HAS (juga selaku PIHAK KEDUA dalam Surat Perjanjian Perdamaian ini);
- 7.2 AFINI MAGHFIRA;
- 7.3 ATHAHAYYUN ASWANDI;
- 7.4 AKHTAR AAFIYA ASWANDI;
- 7.5 AILAHAYYATI SYAFIYAH ASWANDI

Diubah menjadi:

Bahwa PIHAK KEDUA bersedia untuk membantu PIHAK PERTAMA dalam mengurus surat-surat yaitu Penetapan Ahli waris atas tanah SHM No. 970/Cikole (dahulu SHM No. 5/Kota Kaler) yang terletak di Jl. Siliwangi No. 71 seluas 926 m2 (Sembilan ratus dua puluh enam meter persegi) yang saat ini masih menjadi milik atas nama Nunik Kartawijaya (almarhumah) melalui Pengadilan Agama Sukabumi dengan nama-nama penerima hak waris sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.1 DEDEH RAMADHANI (juga selaku PIHAK PERTAMA dalam surat perjanjian perdamaian ini);

7.2 HERRY ASWANDI HAS (juga selaku PIHAK KEDUA dalam Surat Perjanjian Perdamaian ini);

7.3 AFINI MAGHFIRA;

7.4 ATHAHAYYUN ASWANDI;

7.5 AKHTAR AAFIYA ASWANDI;

7.6 AILAHAYYATI SYAFIYAH ASWANDI

Serta akan melakukan pembagian waris atas harta milik Nunik Kartawijaya (almarhumah) berdasarkan atas ketentuan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, *juncto* pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, *juncto* Pasal 178 Kompilasi Hukum Islam melalui Pengadilan Agama Kota Sukabumi;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 5 Februari 2018 dan Adendum Perjanjian Perdamaian 12 April 2018, dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Dipersidangan, Penggugat telah secara lisan menyatakan mencabut gugatan terhadap Para Turut Tergugat yaitu: Notaris & PPAT GUNAWAN, S.H. (Turut Tergugat I), Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Sukabumi (Turut Tergugat II), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) (Turut Tergugat III):

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

No : 18/Pdt.G/2017/PN.Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak PENGUGAT I, PENGUGAT II dan pihak TERGUGAT I, TERGUGAT II tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18Pdt.G/2017/PN.SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.136.000,00 (dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Senin tanggal 23 April 2018 oleh NOVRIDA DIANSARI, S.H. sebagai Ketua Majelis, IRMA MARDIANA, S.H., M.H. dan SUSI PANGARIBUAN, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 April 2018, oleh NOVRIDA DIANSARI, S.H. Ketua Majelis, didampingi IRMA MARDIANA, S.H., M.H. dan JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H. para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh BAMBANG ERY, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

IRMA MARDIANA, S.H., M.H.

ttd

JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

NOVRIDA DIANSARI, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

BAMBANG ERY, S.H.

Biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	2.045.000,00
4. Materai	RP	6.000,00
5. Redaksi	Rp	5.000,00
Jumlah	Rp	2.136.000,00 (dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18Pdt.G/2017/PN.SKB